

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI Tahun 1945) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Arti dari negara hukum itu sendiri pada prinsipnya menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi pada suatu negara adalah hukum. Oleh sebab itu alat-alat perlengkapan negara termasuk warga negara harus tunduk dan patuh serta menjunjung tinggi hukum tanpa adanya pengecualian.

Berdasarkan konsep teoritis inilah berkembang konsep negara hukum yang menghendaki adanya unsur-unsur tertentu dalam penyelenggaraan sistem ketatanegaraan, yaitu: a) adanya jaminan terhadap hak asasi manusia (warganegara); b) adanya pemisahan/pembagian kekuasaan; c) adanya asas legalitas pemerintahan; d) adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak.¹

Adanya pengadilan yang bebas dan tidak memihak merupakan salah satu ciri dari kekuasaan kehakiman yang independen dan suatu keharusan dalam suatu negara hukum baik dalam istilah *rechtstaat* dalam sistem Eropa Kontinental maupun *rule of law* dalam sistem Anglo Saxon.² Kekuasaan kehakiman yang independen mempunyai makna bahwa kekuasaan kehakiman terpisah, bebas, dan tidak terpengaruh dari kekuasaan negara yang lain baik kekuasaan eksekutif maupun kekuasaan legislatif. Kekuasaan kehakiman yang bebas bukan berarti kekuasaan kehakiman itu memiliki kekuasaan yang sebebaskan-bebasnya. Oleh karena itu, independensi kehakiman juga perlu dibarengi dengan adanya mekanisme check and

¹ Hestu Cipto Handoyo, 2003, *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan & Hak Asasi Manusia (Memahami Proses Konsolidasi Sistem Demokrasi di Indonesia)*, Andi Offset, Yogyakarta, hlm. 12.

² A. Muhammad Asrun, 2004, *Krisis Peradilan Mahkamah Agung di Bawah Soeharto*, Elsam, Jakarta, hlm. 39.

balances untuk mengantisipasi terjadinya penyalahgunaan kekuasaan kehakiman.

Maksud dari mekanisme *check and balances* ini adalah di antara lembaga-lembaga negara harus saling mengontrol kekuasaan satu dengan kekuasaan yang lainnya agar tidak melampaui batas kekuasaan yang seharusnya dan menghindari adanya sifat saling menjatuhkan di antara masing-masing lembaga negara dengan kekuasaan yang dimiliki oleh masing-masing lembaga negara. Mekanisme *check and balances* di bidang kekuasaan kehakiman dimaksudkan untuk menghindari potensi terjadinya *abuse of power* (penyalahgunaan wewenang) pada badan peradilan. Untuk menghindari terjadinya *abuse of power* (penyalahgunaan wewenang) pada badan peradilan, maka di dalam UUD NRI Tahun 1945 dibentuk sebuah lembaga negara baru yaitu Komisi Yudisial (selanjutnya disingkat KY) yang memiliki amanat penting dari konstitusi untuk membantu mewujudkan peradilan yang bersih dan agung.

Keberadaan KY terdapat dalam Pasal 24A ayat (3) dan Pasal 24B ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Pasal 24A ayat (3) menyatakan bahwa:

“Calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden”.

Kemudian di dalam Pasal 24B ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan bahwa:

“Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim”.

Kewenangan KY dijabarkan lebih lanjut dalam UU No. 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial, yaitu diatur dalam Pasal 13 yang menyatakan bahwa:

“Komisi Yudisial mempunyai wewenang:

- a. Mengusulkan pengangkatan Hakim Agung kepada DPR, dan
- b. Menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta perilaku hakim”.

Berkaitan dengan wewenang menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim dijabarkan dalam Pasal 20 menyebutkan bahwa:

“Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud Pasal 13 huruf b KY mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim dalam rangka menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim”.

Kemudian dalam Pasal 21 secara lebih tegas lagi menyatakan bahwa:

“Untuk kepentingan pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud Pasal 13 huruf b, KY bertugas mengajukan penjatuhan sanksi terhadap hakim kepada pimpinan Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi”.

Dua tahun pasca UU No. 22 Tahun 2004 diundangkan, sebanyak 31 Hakim Agung mengajukan permohonan *judicial review* terhadap UU No. 22 Tahun 2004. Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 kewenangan KY tersebut dipangkas dengan dikabulkannya permohonan *judicial review* UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial oleh MK.³ Putusan MK tersebut berdasarkan alasan bahwa belum ada kriteria jelas tentang perilaku hakim sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum karena tumpang-tindih dengan pengawasan teknis yustisi oleh pimpinan Mahkamah Agung (MA) sebagai lembaga pemegang kekuasaan kehakiman.

Alasan berikutnya adalah pengawasan terhadap hakim yang dilakukan oleh KY adalah pengawasan terhadap individu-individu hakim, bukan terhadap institusi MA itu sendiri.⁴ Terkait dengan pengertian hakim menurut Pasal 24B ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 di dalam Putusan MK ini, hakim-hakim konstitusi juga berpendapat bahwa sepanjang menyangkut

³ Mahfud MD, 2009, “Rambu Pembatas dan Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol 16 No 4 (2009), FH UII, hlm. 445.

⁴ *Ibid*, hlm. 446.

perluasan pengertian hakim menurut Pasal 24B ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang meliputi pengawasan terhadap hakim konstitusi juga bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.⁵ Putusan ini didasarkan atas pemahaman dan penafsiran berdasarkan perumusan ketentuan mengenai KY dalam Pasal 24B UUD NRI Tahun 1945 memang tidak berkaitan dengan ketentuan mengenai MK yang diatur dalam Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945. Hakim konstitusi tidak termasuk ke dalam wewenang pengawasan perilaku oleh KY sebagaimana diatur dalam Pasal 24B ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 tersebut juga dapat dilihat dari ketentuan di dalam UU MK dan UU Kekuasaan Kehakiman yang dibentuk sebelum ketentuan pembentukan UU KY. Selain itu, hakim konstitusi pada dasarnya bukanlah hakim sebagai profesi tetap, melainkan hakim karena jabatannya. MK juga mempertimbangkan pula alasan substansif terkait dengan kewenangan konstitusional masing-masing lembaga negara. Apabila KY juga memiliki wewenang untuk mengawasi hakim konstitusi, maka KY tidak akan bertindak sebagai pihak dalam perkara sengketa kewenangan lembaga negarayang merupakan kewenangan MK untuk mengadilinya.

Pasca dikeluarkannya Putusan MK Nomor 005/PUU-IV/2006 dukungan dari masyarakat terhadap penguatan kewenangan KY terus dilakukan dengan harapan agar dilakukan revisi terhadap UU No. 22 Tahun 2004. Perjuangan tersebut membuahkan hasil saat proses revisi terhadap UU No. 22 Tahun 2004 berhasil diselesaikan oleh Pemerintah dan DPR pada Oktober 2011 dalam bentuk undang-undang yaitu UU Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. (selanjutnya disingkat UU No. 18 Tahun 2011).

UU No. 18 Tahun 2011 memberikan penguatan terhadap kewenangan KY dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan,

⁵ Bunyamin Alamsyah, 2010, *Kedudukan dan Wewenang Komisi Yudisial dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Disertasi, Universitas Islam Indonesia, hlm. 13.

keluhuran martabat, serta perilaku hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 13 UU No. 18 Tahun 2011 yang berbunyi:

“Komisi Yudisial mempunyai wewenang: a) mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan; b) menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim; c) menetapkan kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim bersama-sama dengan Mahkamah Agung; dan d) menjaga dan menegakkan pelaksanaan kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim.”

Kewenangan tersebut masih ditambah lagi dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2011 yang menyatakan:

- (1) Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, Komisi Yudisial mempunyai tugas:
 - a. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim;
 - b. Menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim;
 - c. Melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim secara tertutup;
 - d. Memutuskan benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim; dan
 - e. Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat;

Kewenangan KY dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim yang diatur melalui UU No. 18 Tahun 2011 tersebut nampak lebih komprehensif dari UU No. 22 Tahun 2004. Namun demikian, kewenangan tersebut sesungguhnya tidak bersifat otoritatif karena hampir seluruhnya bergantung pada otoritas lembaga lain. Untuk pelaksanaan kewenangan menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim yang dilakukan oleh KY hasilnya hanya terbatas berupa suatu usulan penjatuhan sanksi kepada MA.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis terhadap Wewenang KY dalam Menjaga dan Menegakkan Kehormatan, Keluhuran Martabat, serta Perilaku Hakim berdasarkan Pasal 24B Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan:

1. Bagaimana wewenang KY dalam menjaga kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim?
2. Bagaimana wewenang KY dalam menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian dari penulisan Ilmiah ini, yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui wewenang KY dalam menjaga kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.
- b. Untuk mengetahui wewenang KY dalam menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

D. Manfaat Penelitian

Selain tujuan yang ingin dicapai, tentunya peneliti berharap hasil penelitian ini juga dapat memberi manfaat yang nyata untuk penguatan wewenang KY dalam menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi perkembangan ilmu Hukum Tata Negara pada khususnya yang berhubungan dengan wewenang KY dalam menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

2. Manfaat praktis

Secara praktis tulisan ini bertujuan menggali lebih dalam, serta sebagai bahan rujukan di masa yang akan datang tentang wewenang KY dalam menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran mastabat, serta perilaku hakim.

E. Keaslian Penelitian

Dalam hal ini penulis menegaskan dan menyatakan bahwa penelitian Ilmiah dengan judul “Tinjauan Yuridis terhadap Wewenang KY dalam Menjaga dan Menegakkan Kehormatan, Keluhuran Martabat, serta Perilaku Hakim berdasarkan Pasal 24B Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945” merupakan hasil karya asli dari buah pemikiran penulis sendiri, bukan merupakan duplikasi, plagiasi dari hasil karya penulis lain. Berkaitan dengan tema yang diusung ada beberapa hasil penelitian lain yang mirip dengan penelitian penulis yaitu:

1. Disusun oleh : M. Zulfikar Rhomi Prayoga
Judul Penulisan : Pengawasan Perilaku Hakim oleh Komisi Yudisial (Studi Kasus Penyimpangan Etika dan Perilaku Hakim).
 - a. Rumusan masalah
 - 1) Apa kewenangan Komisi Yudisial dalam penyelesaian kasus hakim yang melanggar ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Bersama yaitu kode etik perilaku hakim?
 - 2) Apa peran Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung dalam penegakan kode etik dan pedoman perilaku hakim?
 - b. Hasil penelitian
 - 1) Kewenangan menjaga yang termaktub di dalam UUD 1945 bermakna Komisi Yudisial melakukan pengawasan terhadap hakim untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim. Pengawasan yang dilakukan Komisi Yudisial tersebut disebut preventif atau pencegahan. Lalu kewenangan menegakkan bermakna Komisi

Yudisial melakukan tindakan represif terhadap hakim yang melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim. Tindakan ini dapat dijatuhkannya sanksi kepada hakim.

- 2) Dengan adanya fungsi, tugas, dan wewenang antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung yang saling berkaitan mengharuskan kedua lembaga negara tersebut saling bekerjasama untuk melaksanakan amanat konstitusi dan undang-undang. Permasalahan-permasalahan yang muncul juga merupakan faktor yang mengharuskan dilakukannya kerjasama antar lembaga guna mendorong terciptanya fungsi pengawasan yang baik. Bentuk hubungan kerjasama antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung adalah kerjasama yang bersifat kemitraan (*partnership*), bukan kerjasama mandiri yang terlepas dari saling ketergantungan. Bentuk kerjasama kemitraan itu dapat terlihat dari adanya wewenang Komisi Yudisial merekomendasikan sanksi terhadap hakim yang terbukti melanggar kode etik dan perilaku hakim kepada Mahkamah Agung, dan Mahkamah Agung yang melaksanakan rekomendasi sanksi tersebut.⁶

Persamaan skripsi pembandingan dengan skripsi yang akan disusun adalah antara skripsi pembandingan dengan skripsi yang akan ditulis sama-sama membahas tentang kewenangan KY dalam menjaga perilaku hakim dengan melakukan pengawasan terhadap perilaku-perilaku hakim. Persamaan lainnya yaitu antara skripsi pembandingan dengan skripsi yang akan ditulis sama-sama menggunakan jenis penelitian normatif. Perbedaan skripsi pembandingan dengan skripsi yang akan disusun adalah pada

⁶ M. Zulfikar, 2018, *Pengawasan Perilaku Hakim oleh Komisi Yudisial (Studi Kasus Penyimpangan Etika dan Perilaku Hakim)*, Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

permasalahan yang akan diangkat. Skripsi pembanding fokus membahas tentang hubungan kerjasama antara KY dan MA dalam penyelesaian penyimpangan etika dan perilaku hakim, sedangkan skripsi yang akan ditulis membahas tentang tinjauan yuridis mengenai kewenangan KY dalam menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

2. Disusun oleh : Ruslan Abdul Gani

Judul Penulisan : Pengawasan Hakim Oleh Komisi Yudisial dalam Perspektif Hukum Islam

a. Rumusan masalah:

- 1) Bagaimana pengawasan Komisi Yudisial terhadap hakim menurut undang-undang?
- 2) Bagaimana pengawasan hakim dalam perspektif Hukum Islam?

b. Hasil penelitian

- 1) Pengawasan perilaku hakim oleh Komisi Yudisial dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim lebih dipertegas dalam ketentuan baru ini, dalam Pasal 20 ayat (1) sudah diperinci perihal tugas pengawasan hakim terkait pelanggaran etika dan perilaku hakim, mulai dari pemantauan, penerimaan laporan, verifikasi dan investigasi, sampai pada ketentuan benar tidaknya terjadi pelanggaran kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim serta dapat mengambil langkah hukum terhadap orang atau kelompok yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.
- 2) Pengawasan hakim yang dilakukan oleh Komisi Yudisial adalah merupakan amanat undang-undang, dimana undang-undang tersebut merupakan hasil pembuat undang-undang (*legislator*) yang dalam bahasa Islam merupakan produk Ulil Amri yang sah dan harus ditaati. Dalam membangun pemerintahan yang baik dan bersih, sebagaimana terdapat dalam prinsip *Al-Muraqabah* (pengawasan) dalam hukum Islam, pengawasan hakim tidak

terlepas dari lembaga *Al Hisbah* dan lembaga *Qadhi Al-Qudhat* dalam sejarah pemerintahan Islam. Jika melihat kewenangan lembaga *Al-Hisbah* dan *Qadhi Al-Qudhat* dalam mengawasi hakim, lembaga tersebut sama halnya dengan lembaga Komisi Yudisial, namun pengawasan Komisi Yudisial kewenangannya hanya sebatas kontrol eksternal, tidak seperti lembaga *Al-Hisbah* dan *Qadhi Al-Qudhat* yang diberi keluasaan wewenang dalam mengawasi para *Qadi* oleh Khilafah, meneliti keputusan-keputusan hakim-hakim bahkan mempunyai hak untuk membatalkan keputusan-keputusan hakim di daerah.⁷

Perbedaan skripsi pembandingan dengan skripsi yang akan disusun adalah pada permasalahan yang akan diangkat. Skripsi pembandingan fokus membahas mengenai pengawasan hakim oleh KY ditinjau dari perspektif hukum Islam, sedangkan skripsi yang akan ditulis fokus membahas mengenai kewenangan KY dalam melakukan pengawasan hakim ditinjau dari hukum-hukum positif yang ada di Indonesia, khususnya dari UUD NRI Tahun 1945. Adapun persamaan antara skripsi pembandingan dengan skripsi yang akan ditulis adalah sama-sama menggunakan jenis penelitian normatif yang berfokus pada norma hukum positif, berupa peraturan perundang-undangan.

3. Disusun oleh : Samsir

Judul penulisan : Efektivitas Komisi Yudisial Penghubung dalam Pengawasan Perilaku dan Kode Etik Hakim di Pengadilan Negeri Makassar

a. Rumusan masalah

- 1) Bagaimana peran Komisi Yudisial penghubung Sulawesi Selatan dalam mengawasi dan menjaga kode etik hakim?

⁷ Ruslan Abdul Gani, 2017, *Pengawasan Hakim Oleh Komisi Yudisial dalam Perspektif Hukum Islam*, Skripsi, UIN Raden Intan Lampung.

- 2) Faktor apakah yang berpengaruh terhadap efektivitas peran Komisi Yudisial penghubung Sulawesi Selatan dalam mengawasi dan menjaga perilaku hakim?

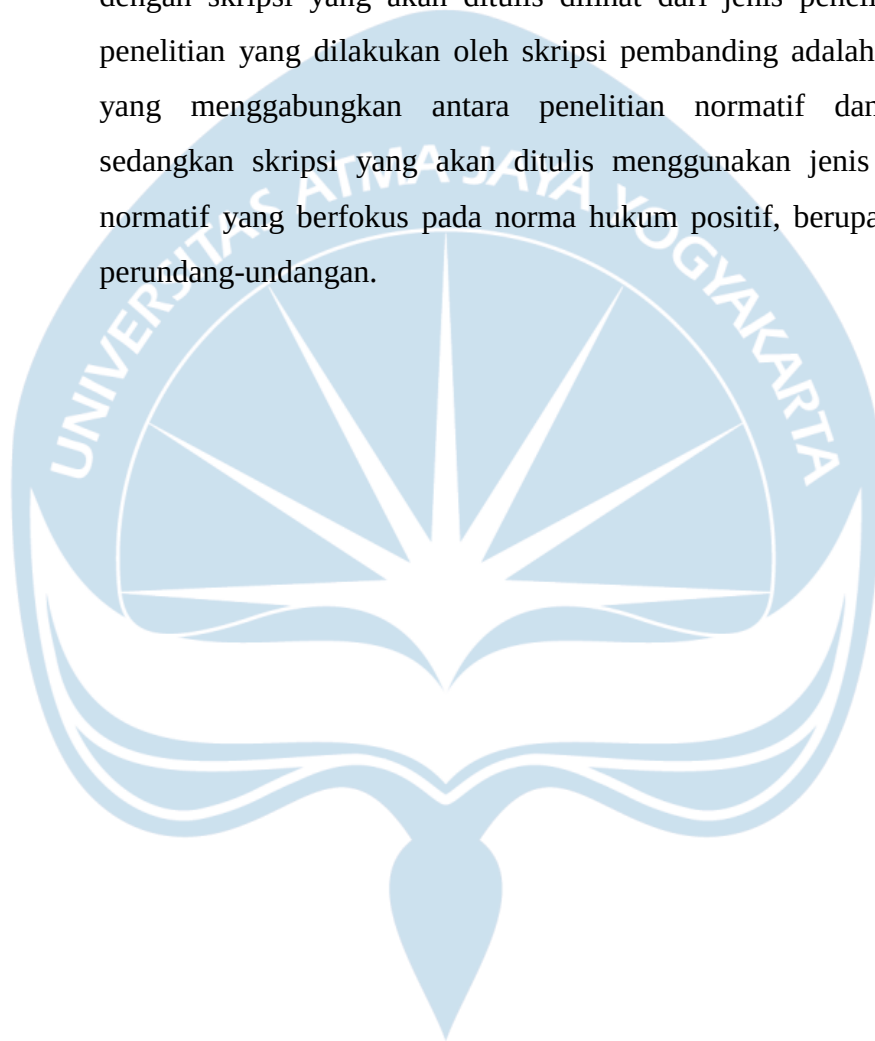
b. Hasil penelitian

- 1) Ketentuan hukum penghubung Komisi Yudisial Sulawesi Selatan dalam rangka menjaga, mengawasi, dan menegakkan kode etik hakim diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Penghubung di Daerah, dalam melaksanakan tugas penghubung Komisi Yudisial dalam menjaga kehormatan dan keluhuran, martabat dan perilaku hakim dilakukan berdasarkan adanya laporan masyarakat sedangkan sanksi terhadap hakim atas adanya pelanggaran hakim adalah kewenangan dari Komisi Yudisial RI (pusat). Tugas penghubung Komisi Yudisial sebagai perpanjangan tangan dari masyarakat yang ada di daerah apabila terjadi adanya dugaan pelanggaran kode etik hakim.
- 2) Komisi Yudisial penghubung Sulawesi Selatan dalam mengawasi dan menjaga kode etik hakim masih kurang efektif karena masih terkendala oleh beberapa faktor seperti faktor kurangnya personil, faktor kedisiplinan, dan faktor profesionalisme yang mengakibatkan tidak maksimalnya pelaksanaan fungsi pengawasan yang diberikan oleh Komisi Yudisial RI (pusat).⁸

Perbedaan skripsi pembandingan dengan skripsi yang akan ditulis dilihat dari permasalahan yang akan diangkat. Skripsi pembandingan lebih membahas tentang ketentuan hukum Penghubung KY khususnya penghubung Komisi Yudisial Sulawesi Selatan dalam menjaga

⁸ Samsir, 2017 *Efektivitas Komisi Yudisial Penghubung dalam Pengawasan Perilaku dan Kode Etik Hakim di Pengadilan Negeri Makassar*, Skripsi, UIN Alauddin Makassar.

kehormatan dan keluhuran, martabat dan perilaku hakim, sedangkan skripsi yang akan ditulis membahas kewenangan KY (pusat) dalam menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Adapun perbedaan lain antara skripsi pembanding dengan skripsi yang akan ditulis dilihat dari jenis penelitian. Jenis penelitian yang dilakukan oleh skripsi pembanding adalah penelitian yang menggabungkan antara penelitian normatif dan empiris, sedangkan skripsi yang akan ditulis menggunakan jenis penelitian normatif yang berfokus pada norma hukum positif, berupa peraturan perundang-undangan.



F. Batasan Konsep

1. Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.⁹
2. Komisi Yudisial adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁰
3. Menjaga adalah menunggui (supaya selamat atau tidak ada gangguan); mengiringi untuk melindungi dari bahaya; mengawal; mengasuh (mengawasi anak kecil); mengawasi sesuatu supaya tidak mendatangkan bahaya; mencegah (bahaya, kesukaran, kerugian); mempertahankan keselamatan (orang, barang, dan sebagainya); mengikhtiarkan (supaya); mengurus (supaya); memelihara; merawat.¹¹ Dalam kaitan dengan wewenang KY, makna “menjaga” lebih menekankan pada “mencegah”, sehingga wewenang KY dalam hal “menjaga” adalah bersifat preventif.¹² Kata preventif bila dilihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti “bersifat mencegah (supaya jangan terjadi apa-apa)”.¹³
4. Menegakkan adalah mendirikan (dari arti kiasan juga); menaruh (meletakkan, memasang) tegak lurus; menjadikan (menyebabkan) tegak; mengusahakan supaya tetap berdiri; mempertahankan (negara, keadilan, keyakinan, dan sebagainya); memelihara dan mempertahankan (kemerdekaan, tata tertib, hukum, dan sebagainya); mewujudkan atau melaksanakan (cita-cita); memegang teguh atau mempertahankan (pendapat; pendirian; dan sebagainya); mengukuhkan atau memperteguh (hati, semangat, perlawanan, dan sebagainya):

⁹ Pasal 1 butir 5 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

¹⁰ Pasal 1 butir 1 UU No. 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

¹¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) versi online/daring, <http://kbbi.web.id/jaga> diakses tanggal 16 September 2021.

¹² Wijayanto Danang, 2016, *Optimalisasi Wewenang Komisi Yudisial dalam Mewujudkan Hakim Berintegritas*, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, hlm. 3.

¹³ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) versi online/daring, <http://kbbi.web.id/preventif> diakses pada tanggal 16 September 2021.

melakukan sesuatu yang tidak akan berhasil; melakukan sesuatu yang tidak mungkin dapat dikerjakan. makna “menegakkan” lebih menekankan pada “mempertahankan”. Sehingga kewenangan KY dalam menegakkan memiliki sifat yang represif.¹⁴ Makna represif dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti “bersifat represi (menekan, mengekang, menahan, atau menindas), bersifat menyembuhkan”.¹⁵ Makna “bersifat menyembuhkan” dapat dipahami juga sebagai “bersifat memperbaiki” atau korektif. Dalam pengertian lain, kata “menegakkan” dapat bermakna sebagai represif ataupun korektif.

5. Hakim menurut Pasal 1 angka 4 UU No. 22 Tahun 2004 tentang KY adalah Hakim Agung dan hakim pada badan peradilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung serta hakim Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengertian lain hakim menurut Pasal 1 angka 5 UU No. 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial adalah hakim dan hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Hukum Normatif, yaitu penelitian hukum dengan berfokus pada norma hukum positif, berupa peraturan perundang-undangan.

¹⁴ Wijayanto Danang, *Op. Cit.*, hlm. 5

¹⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) versi online/daring, <http://kbbi.web.id/represif> diakses pada tanggal 16 Agustus 2021

2. Sumber data

Sumber data utama yang dikumpulkan dalam penelitian hukum normatif adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan hukum primer meliputi:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial;
- 3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial;
- 4) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006;
- 5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 6) Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Nomor 47/KMA/SKB/IV/2009-02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;
- 7) Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).

b. Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum yang diperoleh dari literature, jurnal, surat kabar, hasil penelitian, disertasi, internet, kamus dan juga dapat diperoleh dari wawancara dengan narasumber.

3. Cara pengumpulan data

Jenis penelitian hukum normatif menggunakan pengumpulan data melalui studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Studi kepustakaan dilakukan dengan

tujuan untuk menunjang wawancara dengan narasumber yaitu dengan cara memahami buku, peraturan perundang-undangan yang berkaitan, pendapat para ahli hukum atau non hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

4. Analisis data

Data yang telah dikumpulkan kemudian dideskripsikan dan diinterpretasikan sesuai pokok permasalahan selanjutnya disistematisasi, dieksplanasi, dan diterapkan untuk mendapatkan kesimpulan melalui analisis yuridis kualitatif.

H. Sistematika Penulisan

- | | |
|---------|--|
| Bab I | Pendahuluan, bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum/skripsi. |
| Bab II | Pembahasan, bab ini berisi pembahasan wewenang KY dalam menjaga kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim; dan wewenang KY dalam menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. |
| Bab III | Penutup, meliputi kesimpulan yang menjawab rumusan masalah dan saran mengenai wewenang KY dalam menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. |

BAB II

PEMBAHASAN

A. KY dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Menurut UUD NRI Tahun 1945

1. Sejarah KY

KY lahir dari rezim reformasi yang merupakan tuntutan sejarah bangsa Indonesia setelah sekian lama menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara di bawah tekanan kekuasaan rezim Orde Baru. Ketidakadilan sosial-ekonomi-politik-hukum yang berlangsung selama kurang lebih 32 tahun telah membangkitkan kesadaran masyarakat yang bersifat massif untuk melakukan perlawanan kepada rezim pemerintahan Orde Baru. Masyarakat yang merupakan pemegang kedaulatan negara menuntut adanya kontrak sosial baru untuk mengatur hubungan warga negara dengan negara dalam sistem negara hukum yang demokratis melalui mekanisme perubahan konstitusi.

Secara historis, maksud pembentukan KY selain untuk menyeleksi calon hakim agung adalah untuk menguatkan pengawasan terhadap para hakim, termasuk hakim agung yang sudah sangat sulit untuk dilakukan pengawasan di dalam internal lingkungan MA.¹⁶ Oleh sebab itu, kehadiran KY diharapkan sebagai lembaga pengawas eksternal yang mandiri dan independen dalam melakukan pengawasan terhadap para hakim, termasuk hakim agung di MA.

Di dalam proses perumusan dan pembahasan untuk menetapkan KY dan wewenangnya di dalam rapat Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR (selanjutnya disingkat PAH I BP MPR), muncul pendapat-pendapat yang berkembang antar anggota PAH I BP MPR dalam sidang tahun 2000 dan 2001, maupun arus kuat dari masyarakat yang mengiringi

¹⁶ Moh. Mahfud MD, 2007, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pascaamandemen Konstitusi*, Rajawali Press, Depok, hlm. 126.